



PUTUSAN

Nomor 3477 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **METANOYA MARUNDURI;**
Tempat Lahir : Lahusa;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/18 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Hinako, Kecamatan Sirombu,
Kabupaten Nias Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3477 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa METANOYA MARUNDURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa METANOYA MARUNDURI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa METANOYA MARUNDURI membayar uang pengganti sebesar Rp300.445.576,00 (tiga ratus juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3477 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak Nomor 027/10/PPK/CDG.DAK FISIK/DISHUB/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 dengan nama pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Strategis Dari belakang Kantor Syahbandar Sirombu (Sifadaya) menuju lokasi surfing Desa Sirombu Kecamatan Sirombu TA. 2020;
- 2) 1 (satu) bundel asli Dokumen Adendum Kontrak Nomor 027/10.a/ADD-I/PPK/CDG.DAK FISIK/DISHUB/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dengan nama pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Strategis Dari belakang Kantor Syahbandar Sirombu (Sifadaya) menuju lokasi surfing Desa Sirombu Kecamatan Sirombu TA. 2020;
- 3) 1 (satu) bundel asli Berita Acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan (100%) nama pekerjaan: Pembangunan Jalan Desa Strategis Dari belakang Kantor Syahbandar Sirombu (Sifadaya) menuju lokasi surfing Desa Sirombu Kecamatan Sirombu TA. 2020;
- 4) 1 (satu) bundel asli foto dokumentasi pekerjaan dengan nama pekerjaan: Pembangunan Jalan Desa Strategis Dari belakang Kantor Syahbandar Sirombu (Sifadaya) menuju lokasi surfing Desa Sirombu Kecamatan Sirombu;
- 5) 1 (satu) set asli berita acara serah terima akhir pekerjaan Nomor 027/17.a/BASTAP/PPK-DISHUB/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021;
- 6) 1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE)/RAB Backup Data Pembangunan Jalan Desa Strategis dari Belakang Kantor Sahabandar Sirombu (Sifadaya) Menuju Lokasi Surfing Desa Sirombu Kecamatan Sirombu (Legalisir);
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Biaya Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual Nomor 27/CV.CKA/PGW/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Mobilisasi Personil dan Laporan Pendahuluan (Legalisir);
- 8) 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor 900/20/BAP-PEM/PPK-DISHUB/XI/2020 tanggal 25 November 2020 (Legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Nomor 900/21/REK-PEM/PPK-DISHUB/XI/2020 tanggal 25 November 2020 (Legalisir);
- 10) 1 (satu) lembar Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Strategis dari Belakang Kantor Syahbandar Sirombu (Sifadaya) Menuju Lokasi Surfing Desa Sirombu Kecamatan Sirombu Nomor 027/18/BAST-Hasil/PPK-DISHUB/XI/2020 tanggal 23 November 2020 (Legalisir);
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/19/BAST-Peker/PPK-DISHUB/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (Legalisir);
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 900/20/BAP-PEM/PPK-DISHUB/XI/2020 tanggal 25 November 2020 (Legalisir);
- 13) 1 (satu) bundel Laporan Akhir Biaya Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual TA. 2020 (Legalisir);
- 14) 1 (satu) lembar surat Nomor 550/1374/DISHUB/2020 tanggal 23 November 2023 perihal Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Strategis Dari Belakang Kantor Syahbandar Sirombu (Sifadaya) menuju lokasi surfing Desa Sirombu Kecamatan Sirombu (Legalisir);
- 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Administrasi Hasil Pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Strategis dari Belakang Kantor Syahbandar Sirombu (Sifadaya) menuju Lokasi Surfing Desa Sirombu Kecamatan Sirombu Nomor 027/15/BAP-Dok. Adm. HP/PPHP-JK-Dishub/XI/2020 beserta lampiran (Legalisir);
- 16) 1 (satu) set asli (tanpa stempel) Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor 027/20/P19.Pokja II/Dishub/2020 tanggal 28 Juli 2020;
- 17) 1 (satu) lembar asli (tanpa stempel) hasil tender Nomor 027/16/P19.Pokja II/Dishub/2020 tanggal 29 Juli 2020;
- 18) 1 (satu) lembar asli (tanpa stempel) Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Tender Nomor 027/22/p19.Pokja II/Dishub/2020 tanggal 28 Juli 2020.
- 19) 1 (satu) lembar asli (tanpa stempel) Surat Tugas Nomor 027/06/ST/PBJ tanggal 22 Januari 2020 Kelompok Kerja (POKJA) II

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3477 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kabupaten Nias Barat TA. 2020;
- 20) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor 027/19/P19.Pokja II/Dishub/2020 tanggal 28 Juli 2020;
- 21) 1 (satu) set asli Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 027/18/P19.Pokja II/Dishub/2020 tanggal 28 Juli 2020;
- 22) 1 (satu) set asli Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi Nomor 027/18-1/P19.Pokja II/Dishub/2020 tanggal 28 Juli 2020;
- 23) 1 (satu) set Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 027/17/BAST-P/PPK-DISHUB/XI/2020 tanggal 23 November 2020 (dilegalisir);
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 10/CV.ORH/S.PER/VIII/2020 tanggal Agustus 2020 untuk memakai bahan material lokal pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Strategis Dari Belakang Kantor Syahbandar Sirombu (Sifadaya) Menuju Lokasi Surfing Desa Sirombu Kecamatan Sirombu (dilegalisir);
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 09/CV.ORH/S.PER/VIII/2020 tanggal Agustus 2020 untuk memberdayakan tenaga kerja lokal pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Strategis Dari Belakang Kantor Syahbandar Sirombu (Sifadaya) Menuju Lokasi Surfing Desa Sirombu Kecamatan Sirombu (dilegalisir);
- 26) 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat Nomor 550/774/SK/DISHUB tanggal 6 Juli 2020 tentang penghunjukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang Jasa/Jasa Konstruksi Pada Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat TA. 2020 (dilegalisir);
- 27) 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat Nomor 550/254/SK/DISHUB tanggal 27 Januari 2020

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3477 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat TA. 2020 (dilegalisir);
- 28) 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan TA. 2020 belanja langsung (dilegalisir);
- 29) 1 (satu) set dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2020 belanja langsung (dilegalisir);
- 30) 1 (satu) set Permohonan Pembayaran 100% sebesar Rp1.046.800.100,00 (satu miliar empat puluh enam juta delapan ratus ribu seratus rupiah) Nomor 40/CV.ORAHU/XI/2020 tanggal 25 November 2020 (dilegalisir);
- 31) 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01649/SP2D-LS/2.09.01.11/2020 tanggal 1 Desember 2020 (dilegalisir);
- 32) 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00887/SP2D-LS/2.09.01.11/2020 tanggal 28 September 2020 (dilegalisir);
- 33) 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 0154-1111-1120-0070-00 nilai : IDR 52.340.005,00 (Legalisir);
- 34) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 0152-1111-0820-0008-00 nilai : IDR 52.340.005,00 (Legalisir);
- 35) 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Nomor 900/16/Rek/PPK-DISHUB/IX/2020 tanggal 11 September 2020 (Legalisir);
- 36) 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Nomor 900/21/REK-PEM/PPK-DISHUB/XI/2020 tanggal 25 November 2020 (Legalisir);
- 37) 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka Nomor 05/CV.ORH/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 (Legalisir);
- 38) Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IMMANUEL TATASO BERKAT DAELI, S.T.;
7. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3477 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 18 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa METANOYA MARUNDURI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa METANOYA MARUNDURI, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp110.879.974,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan 38, dipergunakan dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa IMMANUEL TATASO BERKAT DAELI, S.T.;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3477 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 18 September 2024, yang dimintakan banding mengenai pidana denda dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa METANOYA MARUNDURI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa METANOYA MARUNDURI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp245.445.576,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3477 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 38, dipergunakan dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa IMMANUEL TATASO BERKAT DAELI, S.T.;

Barang bukti selengkapnya sebagaimana di dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN tanggal 6 November 2024;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 28 November 2024 yang dikirim melalui Pos dan diterima pada tanggal 29 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3477 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Primair dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku kontraktor pelaksana dari CV Orah telah menerima seluruh pembayaran pada pekerjaan Pembangunan Jalan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3477 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Strategis dari Belakang Kantor Syahbandar Sirombu (Sifadaya) menuju lokasi surfing Desa Sirombu Kecamatan Sirombu Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah Rp1.046.800.100,00 (satu miliar empat puluh enam juta delapan ratus ribu seratus rupiah) melalui Bank Sumut dengan Nomor Rekening 27301040005956 atas nama CV Orah dengan rincian:

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00887/SP2D-LS/2.09.01.09/2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp314.040.030,00 (tiga ratus empat belas juta empat puluh ribu tiga puluh rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01649/SP2D-LS/2.09.01.11/2020 tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp732.760.070,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh puluh rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah menerima seluruh dana dari pekerjaan pembangunan jalan tersebut, maka terhadap timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp303.945.576,00 (tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku kontraktor pelaksana dikurangkan dengan uang yang disita dari Saksi Immanuel Tataso Berkat Daeli, S.T., selaku Konsultan Pengawas sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 66.B/LHP/XVIII.MDN/05/2021 tertanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sehingga pertimbangan *judex facti* telah tepat Terdakwa harus dijatuhi pembayaran uang pengganti sebesar Rp245.445.576,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3477 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa selain itu alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judec facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli** tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3477 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ttd/.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3477 K/Pid.Sus/2025